



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**STUDI PERBANDINGAN PENYELESAIAN WANPRESTASI GADAI
EMAS SECARA KONVENSIONAL PADA PT. PEGADAIAN
(PERSERO) CABANG PANAM PEKANBARU DAN GADAI
EMAS SYARIAH PADA PT. PEGADAIAN
(PERSERO) SYARIAH CABANG
AHMAD YANI PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Oleh

DITA WULANTI

11427200353

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM
RIAUP-PEKANBARU**

1441 H/2019 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi ini dengan judul *"STUDI PERBANDINGAN PENYELESAIAN PERANPRESTASI GADAI EMAS SECARA KONVENSIONAL PADA PT.PEGADAIAN (PERSERO) CABANG PANAM PEKANBARU DAN GADAI EMAS SYARIAH PADA PT.PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH CABANG PT.HMAD YANI PEKANBARU"*, yaitu ditulis oleh :

Nama : Dita Wulanti
 Nim : 11427200353
 Program Studi: ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Oktober 2019

Pembimbing Skripsi

JONI ALIZON, SH., MH

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *Studi Perbandingan Penyelesaian Wanprestasi Gadai Emas Secara Konvensional Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Panam Pekanbaru dan Gadai Emas Syariah pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru :*

Nama : **DITA WULANTI**
NIM : **11427200353**
Program Studi : **ILMU HUKUM**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 November 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Mhd. Kastulani, SH., MH

Sekretaris
Mur Hidayat, SH., MH

Penguji I
Ham Akbar, SH., MH

Penguji II
Peri Pirmansyah, SH., MH

Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum


Erni, S.Sos., MM

NIP. 19680226 199103 2 002



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Studi Perbandingan Penyelesaian Wanprestasi Gadai Emas Secara Konvensional Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Panam Pekanbaru Dan Gadai Emas Syariah Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru. Di Indonesia terdapat pembiayaan dengan jaminan gadai emas yang dapat dilakukan dengan prinsip Konvensional atau dengan prinsip Syariah. Bukan hanya perbedaan prinsip, kedua lembaga ini juga mempunyai perbedaan dalam operasional kegiatan dan cara menyelesaikan perselisihan apabila terjadi perselisihan dikemudian hari.

Adapun yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian wanprestasi gadai emas dengan konvensional di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Panam Pekanbaru dan penyelesaian wanprestasi di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru. Serta bagaimana perbandingan perjanjian di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Panam Pekanbaru dan gadai emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian sosiologis. Adapun metode pengumpulan data adalah melalui observasi, wawancara, angket dan studi pustaka. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif sedangkan metode penarikan kesimpulan adalah menggunakan metode deduktif.

Dari hasil penelitian ini ada beberapa hal yang membedakan perjanjian antara Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah yaitu pada proses penyelesaian wanprestasinya. Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Panam Pekanbaru sebelum jatuh tempo, pihak Pegadaian menegur nasabah dengan cara menelpon, SMS, dan menyurati nasabah. Langkah selanjutnya diberi surat pemberitahuan lelang terhadap kreditnya yang sudah jatuh tempo, sedangkan pada PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahamad Yani Pekanbaru, proses penyelesaian wanprestasinya di upayakan dengan cara memperpanjang masa jatuh tempo dan dialihkan ke produk yang lainnya. Langkah selanjutnya yang diambil oleh pihak pegadaian adalah dengan melelang barang jaminan berupa emas. Jika dilihat dari segi prinsip, gadai Konvensional menggunakan prinsip berdasarkan pada hukum perdata yang memakai satu perjanjian yaitu perjanjian kredit sedangkan gadai Syariah menggunakan prinsip berdasarkan hukum Islam yang memakai dua akad yaitu akad *qardh* dalam rangka *rhan* dan akad *ijarah*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Studi Perbandingan Penyelesaian Wanprestasi Gadai Emas Secara Konvensional Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Panam Pekanbaru Dan Gadai Emas Syariah Pada Pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru”**. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sesuai dengan apa yang diharapkan penulis, walaupun dengan segala keterbatasan yang dimiliki.

Adapun maksud dari pembuatan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penulis menyadari dalam pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini, penulis mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Terimakasih untuk seluruh keluarga , yang penulis sayangi dan hormati ayahanda Alm. Ponirin dan ibunda Nur Indah Hati yang telah banyak memberikan pengorbanan, dorongan semangat serta bimbingan atau segalanya demi keberhasilan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag sebagai Rektor UIN Suska Riau, Wakil Rektor I Dr. Drs. Suryan A. Jamrah, M. A. Wakil Rektor II H. Kusnedi, M. Pd. Dan Wakil Rektor III Drs. Promadi, MA. Ph.D.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yaitu Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag, Beserta Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL selaku wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, S.Ag, Mag selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Maghfirah, MA selaku Wakil Dekan III, yang telah memebrikan surat izin penelitian kepada penulis dan mempermudah jalannya penelitian ini, untuk itu penulis ucapkan terima kasih.
4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yaitu Bapak Firdaus, SH, MH.
5. Bapak Joni Alizon, SH, MH. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan pengarahan selama proses penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Ismardi M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak memberi masukan dan bimbingan dalam perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta segenap Staff Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Kepala Perpustakaan UIN Suska Riau dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum.
9. Bapak Riza Syahputra selaku pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru dan Bapak Donni Rinaldhi selaku pimpinan Pegadaian Cabang Panam Pekanbaru yang telah banyak membantu untuk memperoleh informasi dalam penyelesaian skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Terima kasih untuk Sahabat penulis Triana Angelia SH, Sarinda Gusti SH, Suci Rahmawati SH, Nona Andini SH, Ririn Jauharaini SH, Limok Wiranto SH, Amin Hasanah S.IP, Natasya Syahbila dan Fitri Andini yang telah membantu, berperan dan memberikan masukan kepada penulis di dalam proses pembuatan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, serta diberikan rahmat dan karunia Nya kepada kita semua. Allahumma Aamin.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga apa yang tertuang dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan terimakasih atas kritik dan saran serta masukan yang telah diberikan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'allaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Oktober 2019
penulis,

DITA WULANTI
NIM. 11427200353

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penelitian	13
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah PT.Pegadaian (Persero)	15
B. Sejarah PT.Pegadaian (Persero) Syariah	15
C. Visi dan Misi PT.Pegadaian	18
D. Struktur Organisasi PT.Pegadaian (Persero)	19
E. Struktur Organisasi PT.Pegadaian (Persero) Syariah	22
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perbandingan Hukum	28
B. Pengertian Perjanjian	31
C. Tinjauan Umum Gadai dan Gadai Syariah	40
D. Tinjauan Tentang Wanprestasi	48
BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penyelesaian wanprestasi gadai emas pada PT.Pegadaian (Persero) Cabang Panam Pekanbaru dan gadai emas	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syariah pada PT.Pegadaian (Persero) Syariah Ahmad Yani Pekanbaru.....	54
B. Perbandingan perjanjian gadai emas konvensional pada PT.Pegadaian (Persero) Cabang Panam Pekanbaru dan gadai emas syariah pada PT.Pegadaian (Persero) Syariah Ahmad Yani Pekanbaru	74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Populasi dan Sampel	10
Tabel IV.1	Nasabah yang tidak membayar angsuran kredit di PT.Pegadaian (Persero) Cabang Panam Pekanbaru	56
Tabel IV.2	Golongan Jumlah Pinjaman di PT.Pegadaian (Persero) Cabang Panam Pekanbaru	57
Tabel IV.3	Faktor Keterlambatan nasabah membayar angsuran di PT.Pegadaian (Persero) Cabang Panam Pekanbaru	58
Tabel IV.4	Nasabah yang tidak membayar angsuran kredit di PT.Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru	61
Tabel IV.5	Tarif <i>Ujrah</i> atau <i>Mu'nah</i> pemeliharaan di PT.Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru	63
Tabel IV.6	Faktor Keterlambatan nasabah membayar angsuran di PT.Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru	64
Tabel IV.7	Perbandingan cara penyelesaian wanprestasi di Pegadaian Konvensional dan Syariah.....	69
Tabel IV.8	Perbandingan prinsip Pegadaian Konvensional dan Syariah.....	76

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi PT.Pegadaian (Persero) Cabang Panam Pekanbaru	20
Gambar 2.2	Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru	22





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi suatu negara tidak bisa dipisahkan dari perkembangan Perbankan di negara itu sendiri. Sebab industri Perbankan yang maju merupakan sumber pendanaan pembangunan jangka panjang yang stabil. Perbankan mendukung kegiatan perekonomian melalui pemberian kesempatan kepada masyarakat guna memperoleh modal untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Perbankan merupakan unsur yang memegang peran sangat penting dalam sistem keuangan dan perekonomian suatu negara.¹

Dalam perekonomian yang modren seperti sekarang, kebutuhan manusia terhadap uang sangat tinggi sekali, hal ini terlihat dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan bukan hanya untuk membeli dan membayar berbagai keperluan, bahkan digunakan untuk sarana investasi, sehingga terkadang kebutuhan yang diinginkan tidak dapat terpenuhi dengan uang yang dimilikinya.

Oleh karna itu, mau tidak mau manusia sebagai pelaku ekonomi harus mengurangi berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting kebutuhan tersebut harus dipenuhi dengan berbagai cara, seperti meminjam dana dari berbagai lembaga keuangan yang ada. Salah satunya adalah dengan meminjam dana pada lembaga Pegadaian.

¹ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2007), h.6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga Perbankan dan Pegadaian merupakan satu lembaga keuangan yang menjembatani antara pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana, atau merupakan lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan masyarakat. Salah satu bentuk bantuan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga Perbankan maupun Pegadaian yaitu adalah dengan secara gadai (rhan).²

Gadai menurut Pasal 1150 KUHPerdara, adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari orang-orang berpiutang lainnya.³ Pengertian gadai yang tercantum dalam Pasal 1150 KUHPerdara ini sangat luas, tidak hanya mengatur tentang pembebanan jaminan atas barang bergerak, tetapi juga mengatur tentang kewenangan kreditur untuk mengambil pelunasannya dan mengatur eksekusi barang gadai, apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya.⁴

Secara umum pengertian gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang akan dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.⁵ Gadai konvensional diselenggarakan

²Muhamad Djumhana, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), h.1

³ Abdul R. Salim, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.35

⁴Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Ed. 1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.34

⁵Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h.233



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh PT.Pegadaian (persero) yang merupakan salah satu lembaga keuangan bukan Bank yang memiliki fungsi menyalurkan bantuan dana pinjaman sehingga dapat dijadikan sebagai alternatif yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Selain dapat diselenggarakan dengan sistem konvensional, gadai juga dapat dilaksanakan dengan sistem syariah, gadai dengan sistem syariah dapat diselenggarakan oleh PT.Pegadaian (persero) Syariah, Bank Syariah, maupun Bank Konvensional yang menerapkan *dual system*. Pengaturan mengenai bank konvensional yang menerapkan *dual system* telah diatur dalam undang-undang perbankan, yaitu: oprasionalisasi Perbankan nasional dapat didasarkan kepada sistem bunga (konvensional) atau sistem syariah (prinsip syariah) yang pengelolaannya bisa dilaksanakan oleh bank konvensional atau Bank Syariah.⁶

Perbedaan antara Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah secara signifikan tampak pada sistem oprasionalnya, yakni dimana Pegadaian Konvensional mengenakan bunga pinjaman sedangkan Pegadaian Syariah pengoprasiannya menggunakan metode bagi hasil (*mudharabah*) dan menggunakan sistem *ijarah* (biaya penitipan/penimpanan barang).⁷

Di Indonesia perkembangan ekonomi berbasis syariah ini diawali dengan diundangkannya UU Nomor 7 tahun 1998 tentang Perbankan, UU Nomor 10 tahun 1998 tentang pokok-pokok Perbankan, dengan semua ketentuan pelaksanaannya baik berupa peraturan pemerintah, keputusan

⁶Djoni S.Gozali, Rachmadi usman, *Hukum Perbankan*,(jakarta : Sinar Grafika, 2012), h.

⁷ Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat,2017), h.294



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mentri keuangan, dan edaran Bank Indonesia, dimana pemerintah memberi peluang berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah berdasarkan sistem bagi hasil.⁸ Adapun payung hukum Pegadaian Syariah ini mengacu pada fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang rhan pada tanggal 26 juni 2002, dan fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang rhan emas.⁹

Banyak orang telah lama mengandalkan emas sebagai salah satu jenis investasi yang stabil untuk mendapatkan timbal balik yang besar. Karakteristik emas yang cenderung mengalami kenaikan harga setiap tahunnya dan kemampuannya yang baik dalam mengatasi inflasi (kebal inflasi) dan ada satu lagi daya tarik emas yaitu mudah dijual jika kondisi darurat membuat emas makin banyak penggemarnya.

Membeli emas bisa dijadikan investasi untuk berbagai tujuan, bisa jangka pendek, panjang atau bisa digunakan saat butuh dana darurat. Walau terkesan klasik, namun masih banyak orang terutama di luar kota besar yang menggunakan logammulia sebagai investasi. Bentuknya bisa berupa perhiasan atau emas batangan antam. Konsep investasinya sederhana, yaitu beli saat ini dan kemudian bisa di jual kembali saat harganya naik. Jika harga belum naik dan butuh uang, bisa juga digadaikan di Bank-bank Syariah maupun Pegadaian Syariah untuk mendapatkan uang tunai.

Dalam operasional kegiatan Pegadaian, kedua lembaga Penggadaian ini mempunyai karakteristik yang berbeda dimana Pegadaian Konvensional hanya mengisi perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai sementara pada

⁸Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung : Alfa Betta, 2011), h.85

⁹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010), h.389



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga Penggadaian Syariah mengacu pada prinsip-prinsip Islam dimana dalam operasional kegiatan penggadaian emas menggunakan dua akad yaitu:

- a. *Akad Rahn*. Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
- b. *Akad Ijarah*. Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Dengan kedua akad tersebut kegiatan usaha yang dijalankan oleh Pegadaian Syariah dinilai dapat menghindari praktek-praktek yang diharamkan.

Setiap nasabah yang ingin menggadai emas, harus menyetujui perjanjian gadai. Dimana perjanjian pada gadai emas di Pegadaian konvensional terdapat satu perjanjian, yaitu perjanjian kredit dengan jaminan gadai. Sedangkan perjanjian pada gadai emas di Pegadaian syariah terdapat dua akad, yaitu akad *rahn* dan *ijarah*. Tapi pada kenyataannya masih banyak nasabah yang wanprestasi dalam perjanjian gadai tersebut.

Bukan hanya berdasarkan dari prinsip dan operasional kegiatan Penggadaian didalam perjanjian penggadaian pada PT. Pengadaian (persero) Cabang Panam Pekanbaru dan PT. Pegadaian (persero) Syariah Ahmad Yani

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai perbedaan dalam menyelesaikan perselisihan apabila terjadi perselisihan dikemudian hari. Pada point 18 di perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai pada PT.Pengadaian (persero) Cabang Panam Pekanbaru akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak terjadi kesepakatan akan diselesaikan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa di bidang usaha Pegadaian sesuai undang-undang yang berlaku. Sementara pada point 14 di akad rahn atau gadai syariah apabila terjadi perselisihan di kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapat kesepakatan akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama setempat.

Pada umumnya tingkat wanprestasi gadai emas cenderung lebih tinggi pada Pegadaian Konvensional yaitu sekitar 60%.¹⁰ Sedangkan di Pegadaian Syariah hanya berkisarkan 40%.¹¹ Penyebab terjadinya wanprestasi yang dilakukan nasabah di Pegadaian Konvensional dan di Pegadaian Syariah hampir sama, misalnya kondisi ekonomi nasabah yang rendah, kemauan nasabah untuk membayar hutangnya sangat rendah atau karna penurunan harga emas. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “STUDI PERBANDINGAN PENYELESAIAN WANPRESTASI GADAI EMAS SECARA KONVENSIONAL PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG PANAM PEKANBARU DAN GADAI EMAS SYARIAH PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH CABANG AHMAD YANI PEKANBARU”

¹⁰ Data Kantor Pegadaian (Persero) Cabang Panam Pekanbaru

¹¹ Data Kantor Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Untuk membatasi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka penulis membatasi permasalahan ini tentang bagaimana perjanjian gadai secara Konvensional dengan gadai secara Syariah dengan barang jaminan berupa emas.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian wanprestasi perjanjian gadai emas pada PT. Pegadaian (persero) Cabang Panam Pekanbaru dan gadai emas Syariah pada PT. Pegadaian Syariah (persero) Cabang Ahmad Yani Pekanbaru?
2. Bagaimana perbandingan perjanjian gadai emas Konvensional pada PT. Pegadaian (persero) Cabang Panam Pekanbaru dan gadai emas Syariah pada PT. Pegadaian Syariah (persero) Cabang Ahmad Yani Pekanbaru

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a Untuk mengetahui Bagaimana proses penyelesaian wanprestasi perjanjian gadai emas pada PT. Pegadaian (persero) Cabang Panam Pekanbaru dan gadai emas Syariah pada PT. Pegadaian Syariah (persero) Cabang Ahmad Yani Pekanbaru
- b Untuk mengetahui bagaimanakah perbandingan perjanjian gadai emas Konvensional pada PT. Pegadaian (persero) Cabang Panam Pekanbaru dan gadai emas Syariah pada PT. Pegadaian Syariah (persero) Cabang Ahmad Yani Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

a Manfaat teoritis

- 1) Dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi peneliti dalam memahami dan mendalami ilmu yang diperoleh selama studi serta dapat menambah pengetahuan dan pengalaman khususnya tentang gadai emas.
- 2) Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan peneliti dalam pelaksanaan gadai emas dengan sistem Konvensional dan sistem Syariah.

b Manfaat praktis

- 1) Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana hukum (SH) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
- 2) Bagi masyarakat dapat menambah pengetahuan mengenai gadai emas dengan sistem Konvensional dan gadai emas dengan sistem Syariah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum sosiologis adalah penelitian ilmiah merupakan investigasi fenomenal secara sistematis, terkontrol, empiris dan kritis dipandu oleh teori dan hipotesis tentang hubungan antara fenomena yaitu penelitian yang dilakukan langsung lapangan dan studi kepustakaan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan observasi atau pengamatan dan dilanjutkan dengan wawancara.¹²

2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah pada PT. Pegadaian (persero) Cabang Panam Pekanbaru dan gadai emas Syariah pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini adalah karena penulis ingin mengetahui bagaimana penyelesaian wanprestasi gadai emas secara konvensional dan penyelesaian wanprestasi gadai emas secara syariah.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Pegadaian (persero) Cabang Panam Pekanbaru dan karyawan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru. Sedangkan objek dari penelitian ini yaitu penyelesaian wanprestasi gadai emas pada PT. Pegadaian (persero) Cabang Panam Pekanbaru dan karyawan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.¹³ Dalam penelitian populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari suatu wilayah yang menjadi sasaran penelitian atau keseluruhan dari objek penelitian. Sampel sejumlah anggota yang

¹²J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2003), h.1

¹³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta Rajawali Pers, 2011), h.118

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipilih dari populasi.¹⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Cabang PT. Pegadaian (persero) Konvensional Cabang Panam Pekanbaru dan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru sebanyak 2 orang, Manager Operasional pada PT. Pegadaian (Persero) Konvensional Cabang Panam Pekanbaru sebanyak 1 orang, Penaksir Madya pada PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru sebanyak 1 orang, Kasir pada PT. Pegadaian (persero) Cabang Panam Pekanbaru dan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru sebanyak 2 orang nasabah pada PT. Pegadaian (persero) Cabang Panam Pekanbaru dan nasabah pada PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang ahmad yani pekanbaru. Adapun teknik pengambilan sampel yang dilakukan penulis yaitu tehnik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel yang berdasarkan atas pertimbangan tertentu dari peneliti.¹⁵ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

¹⁴ Juliansyah Noor, *Metedologi penelitian*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2012) h. 147

¹⁵ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 141

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Cabang di Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah	2	2	100%
2	Manager Operasional pada PT. Pegadaian (persero) Konvensional Cabang Panam Pekanbaru	1	1	100%
3	Penaksir Madya pada PT. Pegadaian (persero) Syariah cabang ahmad yani pekanbaru	1	1	100%
4	Kasir di Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah	2	2	100%
5	Nasabah PT.pegadaian (persero) cabang panam	276	56	20%
6	Nasabah PT.Pegadaian (persero) Syariah cabang ahmad yani	130	25	30%
Jumlah		412	87	70%

5. Sumber Data

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis mengklarifikasikan sumber data dalam jenis, yaitu:

- a. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari observasi, angket dan wawancara dengan karyawan dan PT.Pegadaian (persero) Cabang Panam Pekanbaru dan PT.Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari literatur kepustakaan seperti buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui cara dan tahapan berikut:

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.¹⁶
- b. Wawancara, yaitu komunikasi antara dua orang atau lebih yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu.¹⁷ Metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab, yang dikerjakan secara sistematis, berdasarkan tujuan penelitian. Umumnya dua orang atau lebih hadir secara fisik. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara yang disusun secara terperinci yang langsung diajukan kepada karyawan dan nasabah gadai emas.
- c. Angket, yaitu mengajukan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan nasabah gadai emas diPT.Pegadaian (persero) Cabang Panam Pekanbaru dengan nasabah yang menggadai emas di PT.Pegadaian (persero) SyariahCabang Ahmad Yani Pekanbaru.
- d. Studi kepustakaan, yaitu segala usaha yang dilakukan peneliti untuk menghimpun informasi yang relavan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan ilmiah, disertai peraturan-peraturan ketetapan-ketetapan, dan lain sebagainya.

¹⁶Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor, Galia iIndonesia, 2005), h. 175

¹⁷Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Rosdakarya,2004), h.180

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Analisis Data

Setelah data diperoleh, maka data tersebut selanjutnya diolah kemudian dilakukan analisis. Analisis data ini penting artinya karna dari analisis ini data yang diperoleh dapat memberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *deskriptif komparatif* dengan cara mendeskripsikan keadaan obyek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis tentang permasalahan yang dihadapi oleh obyek penelitian kemudian dibandingkan dengan standar yang ada pada saat itu untuk selanjutnya dideskripsikan.

Maka dalam penelitian ini penulis akan membandingkan penyelesaian wanprestasi gadai emas pada PT. Pegadaian (persero) Cabang Panam Pekanbaru dengan PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka diperlukan sistematika penulisan untuk penelitian ini, adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, analisa data, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bab ini berisi gambaran umum perusahaan yang meliputi:

1. Sejarah Berdiri Perusahaan
2. Visi dan Misi Perusahaan
3. Stuktur Organisasi Perusahaan

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menggambarkan tentang teoritis mengenai pengertian perbandingan hukum, pengertian perjanjian, tinjauan umum gadai dangadai syariah, dan tinjauantentang wanpestasi.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang perbandingan penyelesaian wanprestasi gadai emas Konvensional pada Pegadaian (persero) Cabang Panam Pekanbaru dengan Pegadaian Syariah CabangAhmad Yani Pekanbaru dan perbandingan perjanjian gadai emas konvensional pada Pegadaian (persero) Cabang Panam Pekanbaru dengan Pegadaian Syariah CabangAhmad Yani Pekanbaru

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Pegadaian

1. Sejarah PT.Pegadaian (persero)

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintahan Penjajahan Belanda (VOC) mendirikan Bank Van Lenning yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia tanggal 20 Agustus 1746 pada saat Inggris mengambil alih pemerintahan (1811-1816) Bank Van Lenning milik pemerintah dibubarkan dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha Pegadaian asal mendapat lisensi dari pemerintah setempat.

Pada saat Belanda berkuasa kembali dikeluarkan Staatblad No. 131 tanggal 2 Maret 1901 didirikan Pegadaian pertama di Sukabumi (Jawa Barat), Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian. Sejak awal kemerdekaan, Pegadaian dikelola oleh Pemerintah dan beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961 kemudian berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbarui dengan PP.No.103/2000 berubah menjadi PERUM hingga sekarang.¹⁸ Bagian perubahan telah berubah fungsinya namun pihak swasta masih tetap melakukan kegiatan aktivitas sampai sekarang dibidang jasa Pegadaian.

¹⁸Andri Soemitra, Op.cit., h.388

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kini usia Pegadaian telah lebih dari seratus tahun. Manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat kalangan menengah dan bawah. Kantor pusat Pegadaian berkedudukan di Jakarta dan dibantu oleh kantor daerah, kantor perwakilan daerah dan kantor cabang.

PT.Pegadaian (persero) Cabang Panam Pekanbaru merupakan Pegadaian cabang dari kantor utama jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru. Pendirian Pegadaian Cabang Panam Pekanbaru adalah sebagai bentuk dari terus meningkatnya perhatian masyarakat, maka dibentuk Pegadaian Cabang Panam Pekanbaru.¹⁹

2. Sejarah PT.Pegadaian (persero) Syariah

Dikeluarkannya UU No.7 tahun 1992 dan penyempurnanya menjadi UU No.10 tahun 1998 tentang pokok-pokok Perbankan yang didalamnya mengatur tentang Perbankan Syariah memberi peluang berdirinya lembaga keuangan syariah yang berdasarkan sistem bagi hasil. Namun demikian meskipun lembaga keuangan islam sudah cukup lengkap, kebanyakan lembaga-lembaga tersebut dimanfaatkan oleh umat islam yang mempunyai ekonomi yang cukup baik, sedangkan mayoritas umat islam yang ekonominya lemah belum bisa merasakan manfaat nyata dari keberadaan lembaga tersebut.

Berkembangnya Perbankan dan Lembaga keuangan syariah, merupakan peluang pasar baru bagi Pegadaian yang masih menggunakan sistem Konvensional, yaitu sistem bunga. Perum Pegadaian yang

¹⁹Donni Rinaldhi, Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (persero) Cabang Panam Pekanbaru, Wawancara, 24 Juni 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan lembaga keuangan non Banksekitar tahun 2000 mengadakan studi banding ke Malaysia, untuk mempelajari kemungkinan berdirinya lembaga gadai syariah di Indonesia, di Malaysia nama lembaga tersebut adalah *Ar Rahnu*, beroperasi sudah lama dan milik pemerintah.

Pegadaian Syariah merupakan salah satu unit layanan Syariah yang dilaksanakan oleh Perum Pegadaian. Berdirinya unit layanan Syariah ini didasarkan atas perjanjian musyarakah dengan sistem bagi hasil antara Perum Pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) untuk tujuan melayani nasabah Bank Muamalat Indonesia maupun nasabah Pegadaian yang ingin memanfaatkan jasa dengan menggunakan prinsip Syariah. Dalam perjanjian *musyarakah* ini, BMI yang memberikan modal bagi berdirinya Pegadaian Syariah, karna untuk mendirikan lembaga keuangan syariah modalnya juga harus diperoleh dengan prinsip syariah pula. Sedangkan Perum Pegadaian yang menjalankan oprasionalnya dan penyedia sumber daya manusia dengan pertimbangan pengalaman Perum Pegadaian dan pelayanan jasa gadai.

PT.Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani adalah bentuk dari pengembangan pembukaan kantor cabang yang menjawab kebutuhan konsumen muslim yang menginginkan transaksi pinjam meminjam sesuai dengan ketentuan syariah, Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Pekanbaru berdiri pada tanggal 28 November 2008 yang ditetapkan berdasarkan keputusan pimpinan wilayah Perum Pegadaian Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. 402/OP1.18001/2008, tentang pembukaan kantor Cabang Perum Pegadaian Syariah.²⁰

B. Visi dan Misi Pegadaian

1. Visi Perum Pegadaian

Pegadaian pada tahun 2015 menjadi “*champion*” dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis gadai bagi masyarakat. Untuk memberi kemudahan bagi pengusaha mikro dan kecil karna terbukti bahwa mereka inilah yang dapat bertahan menghadapi krisis global yang melanda dunia tahun 1997 yang lalu. peranan usaha mikro dan kecil perlu lebih ditingkatkan dengan ketersediaan pendanaan yang cepat dan aman yang disediakan pegadaian.

2. Misi Perum Pegadaian

Perum Pegadaian merumuskan visi perusahaan menyangkut batasan bidang bisnis yang akan digarap sasaran pasar yang dituju dan upaya meningkatkan kemanfaatan Perum Pegadaian. Rumusan misi Perum Pegadaian dinyatakan dengan kalimat:

- a. Membantu program pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah kebawah dengan memberikan solusi keuangan terbaik melalui penyaluran pinjaman kepada usaha skala mikro dan menengah atas dasar hukum gadai.

²⁰Riza Syahputra, Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahamd yani Pekanbaru, Wawancara , 26 Juni 2019

- b. memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik dan konsisten.
- c. Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.²¹

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi perusahaan merupakan suatu kerangka usaha dalam menjalankan atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan. Organisasi dapat dianggap sebagai wajah untuk mencapai tujuan tertentu, mengetahui fungsi dan tugas dalam setiap pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. Pembentukan struktur organisasi ini dimaksudkan agar wewenang dan tanggung jawab dapat dibagi sehingga suatu pekerjaan mulai dari awal sampai akhir tidak dikerjakan oleh satu orang, agar pembagian wewenang dan tanggung jawab ini dapat menciptakan suatu sistem pengawasan intern diperusahaan tersebut.

²¹[Http://Pegadaian.Co.Id/Visi dan Misi PT.Pegadaian \(Persero\). Php](http://Pegadaian.Co.Id/Visi%20dan%20Misi%20PT.Pegadaian%20(Persero).Php), Artikel Diakses Pada Tanggal 4 Febuari 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Stuktur Organisasi PT. Pegadaian (persero) Cabang Panam Pekanbaru

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Pt. Pegadaian (Persero)
Cabang Panam Pekanbaru



Sumber : Kantor Pegadaian Cabang Panam Pekanbaru

Struktur organisasi Pegadaian (persero) Cabang Panam Pekanbaru terdiri dari:²²

1. Pimpinan Cabang

Pimpinan merupakan pelaksana harian dalam perusahaan yang tugasnya sebagai berikut:

- a. Memimpin perusahaan;
- b. Menjalankan kegiatan perusahaan;
- c. Melakukan hubungan dengan pihak lain untuk kepentingan perusahaan;
- d. Mengawasi bagian-bagian dibawahnya

²²Dokumen PT. Pegadaian (Persero) Cabang Panam Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manager Cabang

Dalam menjalankan tugasnya meneger bekerjasama dengan staf pegawai dan juga yang bekerja dicabang untuk pengembangan setiap produk yang ditawarkan agar lebih lancar, contohnya setiap satu bulan sekali meneger member laporan kepada pimpinan wilayah lalu kebagian oprasional pemasaran.

3. Kasir

Kasir bertugas melakukan tugas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran serta pembelian sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan oprasional kantor Pegadaian.

4. Penaksir

Tugas dari penaksir adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan penaksiran barang jaminan dan menetapkan uang pinjaman sesuai dengan kewenangannya
- b. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang, untuk mengetahui mutu dan nilai dalam menentukan harga dasar barang yang akan dilelang
- c. Merencanakan dan menyimpan barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin keamanannya
- d. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan administrasi dan keuangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan oprasional kantor cabang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pekerjaan pendukung Administrasi dan Pembayaran
- Membimbing pendukung Administrasi dan Pembayaran dalam rangka pembinaan dan kelancaraan pekerjaan.

b. Struktur Organisasi PT.Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru

Gambar 2.2
Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) Syariah
Cabang Ahmad Yani Pekanbaru



Sumber: PT.Pegadaian (Persero) Cabang Panam Pekanbaru

Struktur organisasi PT. Pegadaian (Persero) Cabang Panam Pekanbaru terdiri dari:²³

1. Pimpinan Cabang

Pimpinan cabang adalah merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan operasional, administrasi dan keuangan usaha gadai. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, pimpinan cabang mempunyai tugas:

²³Dokumen PT.Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menyusun rencana kerja serta anggaran kantor berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
 - b. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan oprasional usaha gadai dan usaha lain,
 - c. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan oprasional UPS
 - d. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan penatausahaan barang jaminan bermasalah.
 - e. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan modal kerja
 - f. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan administrasi serta pembuatan laporan kegiatan oprasional kantor cabang.
 - g. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kebutuhan dan penggunaan sarana prasarana , serta kebersihan dan ketertiban kantor.
 - h. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pemasaran dan pelayanan konsumen.
 - i. Mewakili kepentingan perusahaan baik kedalam maupun keluar berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh atasan.
2. Fungsional
- a. Tugas Kasir
 - 1) Merangkap transaksi kasir;
 - 2) Pengelola tata usaha (mengarsip dokumen atau pengarsipan);

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) menyimpan barang jaminan nasabah ditempat yang aman dan baik.

b. Tugas Penaksir

- 1) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dari nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menetapkan golongan taksiran dan uang pinjaman;
- 2) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang, untuk mengetahui mutu dari nilai, dalam rangka menentukan harga dasar barang yang akan dilelang;
- 3) Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin keamanannya.

c. Pengelola UPS

Pengelola UPS adalah untuk mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional, mengawasi administrasi, keuangan, keamanan, ketertiban dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan. untuk menyelenggarakan fungsi tersebut. pengelola mempunyai fungsi:

- 1) Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional;
- 2) Menangani barang jaminan bermasalah dan barang jaminan setelah jatuh tempo;
- 3) Melaksanakan pengawasan secara uji dan terprogram terhadap barang jaminan yang masuk;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi administrasi kegiatan sarana dan prasarana, keamanan, ketertiban, kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan operasional;
- 5) Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka dan menetapkan golongan taksiran dan uang jaminan;
- 6) Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin keamanannya.

d. Kasir

- 1) Menaksir barang jaminan nasabah untuk dapat dijadikan dasar peminjaman yang dapat diberikan pada nasabah;
- 2) Mengelola transaksi;
- 3) Menangani bagian wanprestasi;
- 4) Survey lapangan serta penerima uang setoran pengembalian dan pinjaman serta pembiayaan lainnya.

e. Pengelola

Fungsi pengelola adalah mengurus gudang barang jaminan emas dan dokumen kredit dengan cara menerima, menyimpan, merawat dan mengeluarkan serta mengadministrasikan barang jaminan dan dokumen sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, pengelola mempunyai tugas:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Secara berkala melakukan pemeriksaan keadaan gudang penyimpanan barang jaminan emas, agar tercipta keamanan dan keutuhan barang jaminan
- 2) Menerima barang jaminan emas dan perhiasan dari menejer atau pimpinan cabang
- 3) Mengeluarkan barang jaminan emas dan perhiasan untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan atasan dan pihak lain
- 4) Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan, agar barang jaminan dalam keadaan baik dan aman
- 5) Melakukan pencatatan mutasi penerimaan atau pengeluaran barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya.
- 6) Melakukan perhitungan barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya secara terprogram sehingga keakuratan saldo buku gudang dapat dipertanggung jawabkan.
- 7) Melakukan penyimpanan dokumen kredit usaha lain
- 8) Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap keadaan gudang penyimpanan barang jaminan
- 9) Melakukan pengelompokan barang jaminan sesuai dengan rubrik dan bulan kreditnya, serta menyusun sesuai dengan urutan nomor SBR dan mengatur penyimpanannya.
- 10) Mengeluarkan barang jaminan dari gudang penyimpanan untuk keperluan penebusan, pemeriksaan oleh agen atau keperluan lain
- 11) Melakukan pencatatan dan penambahan atau pengurangan barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya

- 12) Melakukan penghitungan barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya secara terprogram sehingga keakuratan saldo buku gudang dapat dipertanggung jawabkan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perbandingan Hukum

1. Pengertian Perbandingan Hukum

Menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya mengutip beberapa pendapat para ahli hukum mengenai istilah perbandingan hukum, antara lain:²⁴

- a. Rudolf B. Schlesinger mengatakan bahwa, perbandingan hukum merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum, melainkan merupakan teknik untuk menghadapi unsur hukum asing dari suatu masalah hukum.
- b. Winterton mengemukakan, bahwa perbandingan hukum adalah suatu metode yaitu perbandingan suatu sistem-sistem hukum dan perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan.
- c. Gutteridge menyatakan bahwa perbandingan hukum adalah suatu metode yaitu metode perbandingan yang dapat digunakan dalam semua cabang hukum. Gutteridge membedakan antara *comparatif law* dan *foreign law* (hukum asing), pengertian istilah yang pertama untuk membandingkan dua sistem hukum atau lebih, sedangkan pengertian

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1990) h.4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istilah yang kedua, adalah mempelajari hukum asing tanpa secara nyata membandingkannya dengan sistem hukum yang lain.

- d. Perbandingan hukum adalah metode umum dari suatu perbandingan dan penelitian perbandingan yang dapat diterapkan dalam bidang hukum. Para pakar hukum ini adalah: Frederik Pollock, Gutteridge, Rene David, dan George Winterton.
- e. Lemaire mengemukakan, perbandingan hukum sebagai cadang ilmu pengetahuan (yang juga mempergunakan metode perbandingan) mempunyai lingkup (isi) dari kaidah-kaidah hukum, persamaan dan perbedaannya, sebab-sebabnya dan dasar-dasar kemasyarakatannya.
- f. Ole Lando mengemukakan antara lain bahwa perbandingan hukum mencakup “analysis and comparison of the laws”. Pendapat tersebut sudah menunjukkan kecenderungan untuk mengakui perbandingan sebagai cabang ilmu hukum.
- g. Definisi lain mengenai kedudukan perbandingan hukum dikemukakan oleh Zweigert dan Kort yaitu :”comparative law is the comparable legal institutions of the solution of comparable legal problems in different system”. (perbandingan hukum adalah perbandingan dari jiwa dan gaya dari sistem hukum yang berbeda-beda atau lembaga-lembaga hukum yang berbeda-beda atau penyelesaian masalah hukum yang dapat diperbandingkan dalam sistem hukum yang berbeda-beda.
- h. Barda Nawawi Arief yang berpendapat perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis hukum (pidana)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari dua atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan metoda perbandingan.²⁵

2. Tujuan Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum mempunyai beberapa tujuan yang meliputi

- a. Teoristis
 1. Mengumpulkan pengetahuan baru
 2. Peranan edukatif (fungsi membebaskan dari chauvinisme hukum dan fungsi inspiratif memperoleh gambaran yang lebih baik tentang sistem hukum sendiri, karena dengan membandingkan kita melihat masalah-masalah tertentu untuk menyempurnakan pemecahan tertentu di dalam hukum sendiri)
 3. Merupakan instrumen untuk menentukan perkembangan hukum
 4. Perkembangan asas-asas umum hukum
 5. Untuk meningkatkan saling pengertian di antara bangsa-bangsa
 6. Membantu dalam pembagian sistem hukum dalam kelompok-kelompok
 7. Sumbangan bagi doktrin
- b. Praktis
 1. Untuk membantu kepentingan pembentukan perundang-undangan
 2. Untuk kepentingan peradilan
 3. Penting dalam perjanjian internasional
 4. Penting untuk terjemahan yuridis.²⁶

²⁵Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUHPerdara. Dalam pasal 1313 KUHPerdara dinyatakan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Defenisi tersebut oleh para Sarjana Hukum dianggap memiliki kelemahan karna disatu pihak kurang lengkap dan dipihak lainnya terlalu luas.

Dianggap tidak lengkap karna hanya merumuskan perjanjian sepihak saja, padahal dalam kehidupan sehari-hari disamping perjanjian sepihak juga dapat dijumpai suatu perjanjian yang para pihaknya mempunyai hak dan kewajiban. Perjanjian inilah yang disebut dengan perjanjian timbal balik. Perjanjian timbal balik ini juga merupakan perjanjian yang seharusnya tercakup dalam batasan perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara tersebut.²⁷

Sebaliknya dikatakan terlalu luas karna perjanjian menurut pasal tersebut diartikan sebagai suatu perbuatan, maka segala perbuatan baik yang bersifat hukum atau tidak, dapat dimasukkan dalam suatu perjanjian, misalnya perbuatan melawan hukum, perwakilan sukarela dan hal-hal mengenai janji kawin.²⁸ Atas dasar alasan-alasan itulah para sarjana

²⁶ Ach.Dlofirul Anam, *Studi Komparasi Antara Konsep Hak Jaminan Resi Gudang Menurut Undang- Undang No.9 Tahun 2011 Dengan Konsep Rahn (Gadai) Dalam Hukum Islam*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015

²⁷ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perukatan* (Bandung : Mandar Maju, 1994), h.45

²⁸ Ibid, h.46



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum merasa perlu untuk merumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian.

Lukman Santoso mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁹ Sedangkan Abdul Khadir Muhammad menyatakan perjanjian adalah persetujuan antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.³⁰

Selanjutnya kata “perjanjian” secara umum dapat mempunyai arti yang luas dan sempit. Dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki oleh para pihak, termasuk didalamnya perkawinan, perjanjian kawin dan lain-lain. Dalam arti sempit “perjanjian” disini hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja, seperti yang dimaksud oleh buku III BW.

Hukum perjanjian dibicarakan sebagai bagian dari pada hukum perikatan, sedangkan hukum perikatan adalah bagian dari pada hukum kekayaan, maka hubungan yang timbul dari para pihak didalam perjanjian adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan. Karna perjanjian menimbulkan hubungan hukum dalam lapangan hukum

²⁹Lukman Santoso, *Hukum Perjanjian Kontrak, Panduan Memahami Hukum Perikatan & Penerapan Surat Perjanjian Kontrak* (Yogyakarta : Cakrawala, 2012), h.8

³⁰Abdul Kadir Muhammad, *HukumPerdata Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), h.224



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekayaan, maka dapat kita simpulkan bahwa perjanjian menimbulkan perikatan.³¹

Wujud perjanjian dibagi dua jenis yaitu :

- a. Perjanjian tertulis, yaitu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak secara tertulis yang berisi kata-kata kesepakatan dalam ikatan perjanjian berkaitan dengan tindakan dan harta kekayaan. Perjanjian tertulis dapat dijadikan alat bukti dipengadilan dan memiliki kekuatan hukum mengikat kepada kedua belah pihak.
- b. Perjanjian tidak tertulis, yaitu perjanjian yang dilaksanakan secara lisan. Tidak memiliki kekuatan hukum karna bukti lisan bukanlah alat bukti dalam perjanjian. Oleh karna itu, perjanjian lisan sangat bergantung pada kejujuran para pihak yang semula menaruh saling percaya untuk mengikatkan dirinya dalam melaksanakan perbuatan yang berkaitan dengan harta kekayaan.³²

Pada dasarnya perjanjian dapat melahirkan perikatan yang bersifat sepihak (dimana hanya satu pihak yang wajib berprestasi). Dengan demikian dimungkinkan suatu perjanjian melahirkan lebih dari satu perikatan, dengan kewajiban berprestasi yang saling timbal balik. Debitur pada sisi menjadi kreditur pada sisi yang lain pada saat yang bersamaan. Ini adalah karakteristik khusus dari perikatan yang lahir dari perjanjian. Pada perikatan yang lahir dari undang-undang , hanya ada satu pihak yang

³¹J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung ; Citra Aditya Bakti, 2002), h,28

³²Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan, Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, (Bandung ; Pustaka Setia, 2011), h.122

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi debitur dan pihak lain yang menjadi kreditur yang berhak atas pelaksanaan prestasi tersebut.³³

2. Asas-asas Perjanjian

Asas dalam perjanjian adalah pedoman atau patokan serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang dibuat sehingga pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak yang dapat dipaksakan pelaksanaannya atau pemenuhannya. Suatu perjanjian dibuat dengan pengetahuan dan kehendak bersama dari para pihak, dengan tujuan untuk menciptakan atau melahirkan kewajiban pada salah satu atau kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Dalam menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan yang mengikat bagi para pihak, oleh KUHPerdara diberikan berbagai asas umum, yang merupakan pedoman atau patokan, serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dipaksakan pelaksanaan atau pemenuhannya. Berikut ini asas-asas dalam Hukum Perjanjian:

a. Asas Konsensualisme

Arti luas konsensualisme adalah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal yang pokok dan tidaklah

³³Kartini Muljadi dan Gunawan widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 93



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperuntukan suatu formalitas. Dikatakan juga, bahwa perjanjian-perjanjian itu pada umumnya “konsensual”. Ada kalanya undang-undang menetapkan, bahwa untuk sahny suatu perjanjian itu dilakukan secara tertulis atau dengan akta notaris (perjanjian penghibaan barang tetap), tetapi hal yang demikian itu merupakan suatu pengecualian. Yang lazim, bahwa perjanjian itu sudah sah dalam arti sudah mengikat, apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu. Jual beli, tukar menukar, sewa menyewa adalah perjanjian yang konsensual.³⁴

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka, hal ini berarti hukum memberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian yang dikehendaki asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.³⁵ Dengan diaturnya sistem terbuka, maka hukum perjanjian menyiratkan asas kebebasan berkontrak yang dapat disimpulkan dari pasal 1338 (1) KUHPerdata yang menjelaskan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

c. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) BW menyatakan bahwa “perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan itikad baik adalah “kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik).

³⁴Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Intermasa, 1987), h. 15

³⁵A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, (Yogyakarta : Liberty, 2004), h.9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wirdjono Prodjodikoro memberikan batasan itikad baik dengan istilah “dengan jujur” atau “secara jujur”.³⁶

d. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Pacta Sunt Servanda berarti bahwa “Perjanjian itu mengikat”. dalam hal ini, kalau sebelum berlakunya perjanjian berlaku asas kebebasan berkontrak, dalam arti bahwa para pihak bebas untuk mengatur sendiri apa-apa saja yang mereka ingin masukkan kedalam perjanjian, maka setelah perjanjian ditandatangani atau setelah berlakunya suatu perjanjian, maka para pihak sudah tidak lagi bebas, tetapi sudah terikat terhadap apa-apa yang mereka telah tentukan dalam perjanjian tersebut. Keterikatan para pihak terhadap suatu perjanjian yang telah mereka buat tersebut cukup kuat, sama kekuatannya dengan suatu undang-undang yang dibuat oleh parlemen bersama-sama dengan pemerintah. Ketentuan seperti ini diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata Indonesia.³⁷

e. Asas keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut perlunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat disini kedudukan debitur yang kuat seimbang dengan kewajibannya

³⁶Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian* (Bandung : Pustaka Setia, 2004),

³⁷Munir Fuadi, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h.182

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.³⁸

3. Syarat-Syarat Sah Perjanjian

Dalam membuat perjanjian para pihak dapat memuat segala macam perikatan, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam Buku III KUH Perdata, akan tetapi asas kebebasan berkontrak yang bukan berarti boleh memuat perjanjian secara bebas, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk sahnya perjanjian. Maksud kebebasan berkontrak bebas untuk menentukan isi dan macamnya perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Dengan kata lain, para pihak membuat perjanjian tersebut dalam keadaan bebas dalam arti tetap selalu dalam ruang gerak yang dibenarkan atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Di dalam Hukum Eropa Kontinental, syarat sahnya perjanjian diatur di dalam pasal 1320 KUHPerdata atau pasal 1365 Buku IV NBW (BW Baru) Belanda. Pasal 1320 KUHPerdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian. yaitu:

a. Adanya Kesepakatan Kedua Belah Pihak

Syarat yang pertama adalah adanya kesepakatan atau consensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak

³⁸Mariam Firdaus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009), h.88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat / diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan:

- 1) Bahasa yang sempurna dan tertulis
- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan
- 3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan.
Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya.
- 4) Bahasa isyarat awal asal dapat diterima lawannya
- 5) Diam dan membisu, tetapi asal dipahami atau diterima oleh pihak lawan

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, dikala timbul sengketa dikemudian hari.³⁹

Dengan dilakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka kedua belah pihak mempunyai kebebasan kehendak. Masing-masing pihak tidak mendapat tekanan atau paksaan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut.

- b. Kecakapan Bertindak

³⁹ Salim, Hukum Perjanjian, *Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, (Jakarta : Sinar Gafika, 2008), h. 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum adalah :

- 1) Anak dibawah umur, dalam hal ini anak-anak dianggap tidak cakap untuk melakukan perjanjian.
 - 2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan
 - 3) Istri, tercantum dalam pasal 1330 KUH Perdata. Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 3 Tahun 1963.⁴⁰
- c. Adanya Objek Perjanjian

Mengenai adanya objek perjanjian, sebagai syarat ketiga untuk sahnya perjanjian ini menerangkan tentang harus adanya objek perjanjian yang jelas. sesuai pasal 1313 ayat (1) BW menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai suatu pokok yang paling sedikit ditetapkan jenisnya. Ayat (2) Menyatakan tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak ditentukan atau dihitung.

⁴⁰Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksud dari pasal 1313 BW tersebut adalah barang yang dijadikan objek perjanjian harus tertentu dan jelas atau setidaknya harus ditentukan jenisnya.

d. Adanya Kausa yang halal

Pasal 1320 ini menerangkan tentang syarat yang harus dipenuhi untuk melahirkan suatu perjanjian. Syarat tersebut baik mengenai pihak yang membuat perjanjian atau biasa disebut syarat subjektif maupun syarat mengenai perjanjian itu sendiri (isi perjanjian) atau yang biasa disebut syarat objektif.

C. Tinjauan Umum Gadai dan Gadai Syariah

1. Gadai

a. Pengertian Gadai

Di dalam hukum perdata dikenal hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan dan hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan itu salah satunya adalah gadai.⁴¹ Mengenai gadai diatur dalam Buku II Bab 20 Pasal 1150 KUH Perdata yang mana definisi gadai adalah:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh penerima gadai atas suatu barang bergerak, yang diberikan kepadanya oleh pemberi gadai atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kewenangan kepada penerima gadai untuk mendapat pelunasan dari barang tersebut terlebih dahulu dari penerima gadai-

⁴¹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata Hukum Benda*, (Bandung: Liberty, 1981), h. 96.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerima gadai lainnya, terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda-benda itu, biaya-biaya mana yang harus didahulukan.

Dari definisi gadai dalam Pasal 1150 KUHPerdata jelas terlihat bahwa gadai adalah suatu hak atas benda bergerak milik orang lain, yang tujuannya hanya sebagai jaminan tertentu bagi suatu pemenuhan suatu tagihan dari macam apapun. Jadi benda itu merupakan jaminan pelunasan bagi pemenang gadai.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka unsur-unsur atau elemen pokok gadai yaitu:

- 1) Gadai adalah jaminan untuk pelunasan utang
- 2) Gadai memberikan hak didahulukan atau hak preferent pelunasan hutang kepada debitur tertentu terhadap kreditur lainnya
- 3) Objek gadai adalah barang bergerak
- 4) Barang bergerak yang menjadi obyek gadai tersebut diserahkan kepada debitur (dalam kekuasaan kreditur)

Dari ketentuan Pasal 1150 KUH Perdata dapat dilihat bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai, ada 2 (dua), yaitu pihak berutang (pemberi gadai/debitur) dan pihak berpiutang (penerima gadai/kreditur).⁴² Definisi gadai dalam Pasal 1150 dapat dikatakan bahwa gadai merupakan perjanjian riil, yaitu perjanjian yang

⁴² Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, (Bandung: Nuansa Mulia, 2007), h. 43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disamping kata sepakat diperlukan suatu perbuatan nyata (dalam hal ini penyerahan kekuasaan atas barang gadai).⁴³

b. Syarat Sah Perjanjian Gadai

Secara umum syarat sah gadai adalah sebagai berikut:⁴⁴

1) Harus ada perjanjian gadai

Hak gadai didasarkan atas suatu persetujuan antara si berpiutang dengan si pemberi gadai yang biasanya adalah perjanjian pinjam uang dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan.⁴⁵ Bentuk perjanjian itu tidak disyaratkan apa-apa dalam KUHPerdato. Persetujuan atau perjanjian gadai (pand-overeenkomst), berdasarkan ketentuan Pasal 1151 KUHPerdato menyatakan bahwa persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuan pokoknya.

2) Benda gadai harus diserahkan pemberi gadai kepada pemegang gadai

Walaupun perjanjian atau persetujuan gadai (pand-overeenkomst) telah dilakukan, hak gadai belum terbentuk secara otomatis. Hak gadai bisa terjadi jika barang gadai sudah diserahkan ke tangan si pemegang gadai. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1152 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdato yang menyatakan bahwa

⁴³ Gunawan widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 93.

⁴⁴ Hartono Hadi Suprpto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: Liberty, 1984), h. 57

⁴⁵ *ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang- piutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tidak sah jika hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai, atau pun yang kembali atas kemauan si berpiutang.

Titik berat terjadinya gadai adalah barang harus dilepaskan dari kekuasaan si pemberi gadai. Cara penyerahan benda gadai berbeda-beda, tergantung kepada jenis benda gadainya. Jika benda gadai berwujud atau bertubuh maka dapat dilakukan penyerahan secara fisik atau secara nyata sesuai dengan ketentuan Pasal 1152 ayat (2) KUHPerdata. Sedangkan terhadap benda gadai bergerak tidak berwujud atau bertubuh, yang berupa macam-macam hak tagihan, maka penyerahannya dilakukan dengan surat-surat piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 1152 dan Pasal 1153 KUHPerdata.

2. Gadai Syariah

a. Pengertian Gadai Syariah

Secara etimologi dalam bahasa Arab, kata *ar-rahn* berarti “tetap” dan “lestari”. Kata *ar-rahn* juga dinamai *al-habsu* artinya “penahanan”, seperti dikatakan *ni’matul rahinah*, artinya “karunia yang tetap dan lestari”. Pengertian yang terkandung dalam istilah tersebut “menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syara’* sebagai jaminan utang, hingga orang yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersangkutan boleh mengambil utang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barang itu.⁴⁶

Ar-rahn adalah menahan salah satu harta si peminjam sebagai jaminan atas yang diterimanya. Barang yang ditahan tahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.⁴⁷

Gadai adalah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan utang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.⁴⁸ *Rahn* Disebut juga dengan *al-habsu* yang artinya menahan. Sedangkan menurut *syari'at* islam gadai berarti menjadikan barang yang memiliki nilai menurut *syari'at* sebagai jaminan hutang, hingga orang tersebut dibolehkan mengambil hutang atau mengambil sebagian manfaat barang tersebut. Pemilik barang gadai disebut *rahin* dan orang yang mengutangkan yaitu orang yang mengambil barang tersebut serta menahannya disebut *murtahin*, sedangkan barang yang di gadaikan disebut *rahn*.⁴⁹

b. Rukun dan Syarat Sahnya Perjanjian Gadai Syariah

⁴⁶ H. Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Medan: Sinar Grafika, 2004), h. 139

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Surabaya: Pusaka Progressif, 2009), h. 542

⁴⁸ Ahmad Azhar Basyir, Riba, *Utang-Piutang, dan Gadai*, (Bandung: Al-Ma'ari, 2005),

h. 50

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, cet.ke-1, 2006), h. 187



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rukun akad *rahn* terdiri atas *rahin* (orang yang menyerahkan barang), *murtahin* (penerima barang), *marhun/rahn* (barang yang di gadaikan) dan *marhun bih* (hutang) serta *ijab qabul*, adapun rukun selebihnya merupakan turunan dari adanya *ijab* dan *qabul*. Agar suatu akad mempunyai kekuatan mengikat kepada para pihak dan sah menurut syariah, maka harus terpenuhi rukunnya sebagai berikut :

- 1) *Aqid*, adalah pihak-pihak yang melakukan perjanjian (*shigat*). *Aqid* terdiri dari dua pihak yaitu: pertama, *rahn* (yang menggadaikan), yaitu orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan. Kedua, *Murtahin* (yang menerima gadai) yaitu orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *Rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).
- 2) *Marhun* (barang yang digadaikan), yaitu barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan mendapatkan uang.
- 3) *Marhun bih* (utang), yaitu sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besrnya tafsiran *marhun*.
- 4) *Sighat* (*Ijab* dan *Qabul*), yaitu kesepakatan antara *rahin* dan *marhun* dalam melakukan transaksi gadai.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menjalankan transaksi *rahn* yaitu:

- 1) Syarat *Aqid*, baik *rahin* dan *murtahin* adalah harus ahli *tabarru'* yaitu orang yang berakal, tidak boleh anak kecil, gila, bodoh dan orang yang terpaksa. Seperti tidak boleh seorang wali.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) *Marhun Bih* (utang):

- a. Harus merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin*.
- b. Merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak dapat dimanfaatkan, maka tidak sah.
- c. Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

3) *Marhun* (Barang):

- a. Harus berupa harta yang dapat dijual dan nilainya seimbang dengan *Marhun Bih*.
- b. *Marhun* harus mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan.
- c. Harus jelas dan spesifik.
- d. *Marhun* itu sah dimiliki oleh *rahin*.
- e. Merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat

4) *Shighad* (*Ijab* dan *Qabul*) syaratnya adalah *shighad* tidak boleh diselingi dengan ucapan yang lain *ijab* dan *qabul* dan diam terlalu lama pada transaksi. Serta tidak boleh terikat waktu.

3. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi gadai

a. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai

- 1) Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhun*).
- 3) Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*nasabah/rahin*).

Berdasarkan hak penerima gadai dimaksud, muncul kewajiban yang harus dilaksanakannya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- 2) Penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
- 3) Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.

b. Hak dan Kewajiban Pemberi gadai (*Rahin*)

- 1) Pemebri gadai (*rahin*) berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman hutangnya.
- 2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan/atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- 3) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadai.

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai di atas maka muncul kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu:

- 1) Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
- 2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadainya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.⁵⁰

D. Tinjauan Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.⁵¹

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya, atau

⁵⁰ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 40

⁵¹ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007),h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.⁵²

Menurut Abdulkadir Muhammad, tidak dipenuhinya kewajiban dalam perjanjian disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu :

- a. Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian;
- b. Karena keadaan memaksa atau diluar kemampuan debitur (*overmacht*, *force majeure*), jadi dalam hal ini debitur tidak bersalah.

Dasar Hukum Wanprestasi, dapat dilihat pada pasal-pasal sebagai berikut :

- a. Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menentukan bahwa, “Si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.
- b. Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa, “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

⁵² Op.Cit h. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Akibat Hukum Wanprestasi

Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi hukum berikut ini:

- a. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara).
- b. Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui hakim (Pasal 1266 KUHPerdara).
- c. Apabila perikatan itu untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara).
- d. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdara).
- e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkenankan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.

3. Unsur Unsur Wanprestasi

Suatu perbuatan bisa dapat dikatakan dalam keadaan wanprestasi, haruslah mengandung unsur-unsur utama sebagai berikut:⁵³

- a. Ada Unsur Perbuatan

Dalam perbuatan yang dimaksud disini, adalah adanya tindakan nyata dari seseorang atau sekelompok orang ataupun lembaga. Bagi subjek hukum ataupun badan hukum perbuatannya haruslah menyesuaikan dengan keadaan atau perjanjian yang telah disepakati.

⁵³ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perdata*, (Bandung: Bale, 1990), h.44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbuat sesuatu (disebut juga aktif) dan tidak berbuat sesuatu (disebut juga pasif), kedua hal ini dapat dilakukan dengan berpedoman pada perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak serta disesuaikan juga pada hukum positif yang sedang berlaku.

b. Ada unsur perbuatan yang melawan hukum

Dalam hal ini, unsur perbuatan melawan hukum berpedoman pada yurisprudensi yang dikeluarkan pada kasus Lindenbaum dan Cohen (Keputusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919. Unsur-unsur tersebut, sebagai berikut :

- 1) Perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku.
- 2) Perbuatan yang melanggar hak subjektif dari subyek hukum lain yang dilindungi oleh hukum.
- 3) Perbuatan yang melanggar kewajiban hukum dari subyek hukum atau badan hukum itu sendiri
- 4) Perbuatan yang melanggar norma kesusilaan
- 5) Perbuatan yang bertentangan dengan kebiasaan bermasyarakat dalam selalu bertindak baik dan positif dengan tujuan menghormati kepentingan diri sendiri dan kepentingan masyarakat luas

c. Ada unsur kesalahan pada debitur

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, dengan adanya unsur kesalahan (schuld) yang terkandung dalam perbuatan tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa “Tiap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Unsur kesalahan yang dimaksud disini, memiliki faktor pencetusnya, antara lain:

- 1) Faktor kesengajaan
- 2) Faktor lalai
- 3) Faktor yang keadaannya tidak ada alasan pemaaf, walaupun orang tersebut dalam keadaan overmacht, tidak waras ataupun membela diri.
- d. Ada unsur kerugian yang ditimbulkan

Mengenai unsur kerugian (schade) ini juga berpedoman pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kerugian yang dimaksud adalah kerugian materiil saja, karena berkaitan dengan wanprestasinya debitur dalam suatu perjanjian.
- e. Ada hubungan sebab akibat dalam perbuatan tersebut yang menyebabkan timbulnya kerugian

Dalam hubungan sebab akibat ini difokuskan kepada tindakan nyataapa yang dilakukan oleh seseorang hingga menimbulkan kerugian bagi orang yang lainnya. Teori yang dipergunakan dalam membahas hubungan kausal ini adalah Teori Hubungan Faktual, teori ini berprinsip bahwa suatu kerugian timbul selalu disebabkan oleh adanya suatu tindakan nyata yang benar-benar terjadi dan bertentangan dengan hukum serta kesusilaan sehingga mempunyai dampak yang merugikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wanprestasi dalam bentuk nyata dapat dilihat dalam aktivitas pemenuhan prestasi debitor sebagai peminjam dana pada kreditur. Adapun 4 (empat) bentuk Wanprestasi yang dikemukakan oleh Subekti:

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali

Mengenai bentuk wanprestasi seperti ini, faktor penyebab adalah tidak adanya keinginan sama sekali dari debitor untuk memenuhi prestasinya, ataupun dapat juga dikarenakan secara subyektif dan obyektif debitor tidak memungkinkan melakukan prestasi lagi.

- b. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat)

Prestasi dalam bentuk ini, debitor memenuhi prestasinya secara benar seperti apa yang telah disepakati, namun waktu pemenuhan prestasi tersebut sudah terlambat dari waktu yang telah disepakati.

- c. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan

Pelaksanaan prestasi seperti ini, akan dianggap debitor tetap tidak melaksanakan prestasinya oleh kreditur. Karena prestasi yang diberikan atau dilakukan oleh debitor ini, bukanlah yang diharapkan oleh kreditur seperti yang telah debitor dan kreditur sepakati.

- d. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Bentuk prestasi seperti ini merupakan suatu pelanggaran bagi debitor. Hal itu disebabkan, karena dalam perjanjian antara debitor dan kreditur telah disepakati hal tersebut adalah dilarang untuk dilakukan, namun debitor tetap melakukan hal tersebut.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian wanprestasi pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Panam Pekanbaru sebelum jatuh tempo, pihak Pegadaian menegur nasabah dengan cara menelpon, SMS, dan menyurati nasabah. Langkah selanjutnya nasabah diberi surat pemberitahuan lelang terhadap kreditnya yang sudah jatuh tempo, sedangkan pada PT. Pegadaian (persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru, proses penyelesaian wanprestasinya diupayakan dengan cara memperpanjang masa jatuh tempo atau dialihkan ke produk yang lainnya. Langkah selanjutnya yang diambil oleh pihak pegadaian adalah dengan melelang barang jaminan berupa emas.
2. Perbandingan antara perjanjian gadai emas pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Panam Pekanbaru dengan perjanjian gadai emas di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru. Ada beberapa hal yang membedakan perjanjian antara 2 (dua) pegadaian ini yaitu terletak dari segi prinsip. gadai Konvensional menggunakan prinsip berdasarkan pada Hukum Perdata sedangkan gadai Syariah menggunakan prinsip berdasarkan hukum Islam. Dari sumber hukum, gadai Konvensional merujuk kepada KUHPerdata sedangkan gadai Syariah bersumber pada Alquran, Hadits, Ijtihad Ulama dan Fatwa Dewan Syariah Nasional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Berkenaan dengan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi pihak pegadaian untuk lebih memahami kriteria nasabah yang mengadaikan emas agar kemungkinan untuk terjadinya wanprestasi dapat diminimalisir dan bagi pihak pegadaian apabila memberiperingatan kepada nasabah pada saat sebelum jatuh tempo, dan pada saat akan melaksanakan pelelangan, tidak hanya dilakukan pemberitahuan melalui sms, surat dan telepon. Tetapi juga dilakukan dengan cara pendekatan persuasive atau kekeluargaan dengan jalan meminta nasabah datang ke kantor Pegadaian atau pihak Pegadaian mendatangi rumah nasabah secara langsung untuk melakukan negosiasi dalam rangka mencari solusi dari masalah wanprestasi nasabah.
2. Diharapkan kepada nasabah hendaknya lebih teliti pada saat melakukan transaksi baik gadai emas Konvensional maupun gadai emas Syariah, karna pada dasarnya segala ketentuan telah termuat didalam perjanjian. Sehingga dapat meminimalisir adanya kesalahan fahaman yang dapat merugikan pihak nasabah.



DAFTAR PUTAKA

A.Buku

- Ali Zainudin , 2008, Hukum Gadai Syariah, Jakarta: Sinar Grafika
- Arief BardaNawawi, 1990, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo
- Azhar Ahmad Basyir, 2005 Riba, Utang-Piutang, dan Gadai, Bandung: Al-Ma'ari
- Djumhana, Muhamad, 2008 *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Firdaus Mariam Badruzaman, 2009, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Fuadi Munir, 2014 Konsep Hukum Perdata, Jakarta : Rajawali Pers
- Gozali Djoni S dan Rachmadi, *Hukum Perbankan*, jakarta : Sinar Grafika
- Hadi Hartono Suprpto, 1984, Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Yogyakarta: Liberty
- Kadir Muhammad Abdul, 1993, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Kasmir, 2013, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Meliala Djaja S, 2007, Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan, Bandung: Nuansa Mulia
- Miru Ahmadi Sakka Pati, 2008, Hukum Perikatan, Jakarta: Rajawali Pers
- Muhammad, 2007, *Lembaga Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Muhwan Hariri Wawan, 2011, Hukum Perikatan, Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam, Bandung ; Pustaka Setia
- Muljadi Kartini dan Widjaja Gunawan , 2004, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Mulyana Deddy, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosdakarya
- Nazir Moh , 2005, *Metode Penelitian*, Bogor : Galia Indonesia



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Noor Juliansyah , 2012, *Metedologi Penelitian*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup
- Pasaribu H. Chairuman dan K. LubisSuhrawadi, 2004, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Medan: Sinar Grafika
- Patrik Purwahid, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perukatan*, Bandung : Mandar Maju
- Prodjodikoro Wirjono, 1996, *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*, Jakarta: Soeroengan
- Prodjodikoro Wirjono, 1990 *Azas-Azas Hukum Perdata*, Bandung: Bale
- Prodjodikoro Wirjono, 2004, *Asas-asas Hukum Perjanjian Bandung* : Pustaka Setia
- Sabiq Sayyid, 2009, *Fiqh Sunnah*, Surabaya: Pusaka Progressif
- Salim, 2007, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Salim, 2008, *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, Jakarta : Sinar Gafika
- Salim Abdul, 2010, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta: Kencana
- Santoso Lukman, *Hukum Perjanjian Kontrak, Panduan Memahami Hukum Perikatan & Penerapan Surat Perjanjian Kontrak Yogyakarta* : Cakrawala
- Santoso Totok Budi, 2017, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat
- Satrio J, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Sedewi Sri Masjchoen Sofwan, 1981, *Hukum Perdata Hukum Benda*, Bandung: Liberty
- Soemitra Andri, 2010, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Kencana Prenada Media
- Subekti,1987, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermasa
- Sunggono Bambang, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta :Rajawali Pers
- Supranto, 2003*Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta : PT. Rineka Cipta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sutanto Herry ,dan Kaerul Umam, 2013, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Pustaka Setia

Sutedi Adrian S, 2011, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung : Alfa Betta

Syamsudin Qirom Meliala, 2004 Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Yogyakarta : Liberty

Subekti, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Arga Printing

Widjaja Gunawan &Yani Ahmad, 2003, *Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan pemerintah N0.178 tahun 1961 tentang pendirian Perusahaan Negara Pegadaian

Peraturan Pemerintah RI No.103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta ini dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Studi Perbandingan Penyelesaian Wanprestasi Gadai Emas Secara Konvensional Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Panam Pekanbaru dan Gadai Emas Syariah pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru :*

Nama : **DITA WULANTI**
NIM : **11427200353**
Program Studi : **ILMU HUKUM**

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : **Kamis, 21 November 2019**
Waktu : **08.00 WIB**
Tempat : **Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 November 2019 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Mhd. Kastulani, SH., MH

Sekretaris
Mur Hidayat, SH., MH

Penguji I
Iham Akbar, SH., MH

Penguji II
Piri Pirmansyah, SH., MH

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Penelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

: DITA WULANTI

: 11427200353

: ILMU HUKUM

: STUDI PERBANDINGAN PENYELESAIAN WANPRESTASI GADAI EMAS SECARA KONVENSIONAL PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG PANAM PEKANBARU DAN GADAI EMAS SYARIAH PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH CABANG AHMAD YANI PEKANBARU

Pembimbing : Joni Alizon, SH, MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 10 Desember 2019

An. Pimpinan Redaksi

UIN SUSKA RIAU

M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web.http://fasih.uin-suska.ac.id,E-mail : fsihuinriau@gmail.com

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Un.04/F.1/PP.00.9/3623/2019
Biasa
1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 12 April 2019

Kepada
Yth. Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : DITA WULANTI
NIM : 11427200353
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : X (Sepuluh)
Lokasi : 1. PT. Pegadaian (Persero) Cabang Panam Pekanbaru
2. PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Studi Perbandingan Penyelesaian Wanprestasi Gadai Emas Secara konvensional pada PT. pegadaian (Persero) Cabang Panam Pekanbaru dan Gadai Emas Syariah pada PT. pegadaian(Persero) Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

UIN SUSKA RIAU



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 17005

embusan
Rektor UI Suska Riau

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



182010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/21624
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca surat permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 100-F/PP.00/3623/2019 Tanggal 12 April 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : DITA WULANTI
2. NIM / KTP : 11427200353
3. Program Studi : ILMU HUKUM
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : STUDI PERBANDINGAN PENYELESAIAN WANPRESTASI GADAI EMAS SECARA KONVENSIONAL PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG PANAM PEKANBARU DAN GADAI EMAS SYARIAH PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH CABANG AHMAD YANI PEKANBARU
7. Lokasi Penelitian : 1. PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG PANAM PEKANBARU
2. PT. PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH CABANG AHMAD YANI PEKANBARU

yang ditentukan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.

Pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 12 April 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

SURAT KETERANGAN

Nomor : 210/10384/00/2019

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Panam
Pekanbaru menerangkan :

Nama : DITA WULANTI
NIM : 11427200353
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM

Telah Melakukan Penelitian pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Panam dalam rangka
penyusunan / penulisan skripsi yang berjudul

Studi perbandingan penyelesaian wanprestasi gadai emas secara konvensional pada PT. Pegadaian
(Persero) Cabang Panam Pekanbaru dan Gadai emas Syariah pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang
Syariah Ahmad Yani Pekanbaru.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekan Baru, 31 Juli 2019

Mengetahui
PEMIMPIN CABANG



DONNI RINALDHLSE
NIK.P.80931

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutipkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT KETERANGAN

Nomor : 321/60789/2019

Surat yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Ahmad Yani.

Surat ini menerangkan :

Nama : Dita Wulanti
NIM : 11427200353
Fakultas : Syariah dan Hukum
Semester : 9 (Sembilan)


Telah melakukan penelitian pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Ahmad Yani dalam rangka penyusunan penulisan skripsi yang berjudul

Studi perbandingan penyelesaian wanprestasi gadai emas secara konvensional pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Panam Pekanbaru dan gadai emas syariah pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Ahmad Yani Pekanbaru.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 26 Agustus 2019

Mengetahui,
Pimpinan Cabang


RIZA SYAPUTRA
NIK P.82361

UIN SUSKA RIAU
Pegadaian
Syariah

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dita Wulanti, dilahirkan di Tapung Hilir 29 Juni 1997 Anak ke 3 (tiga) dari 4 (empat) bersaudara, dari pasangan Ayahanda (Alm) Ponirin dan Ibunda Nur Indahat. Penulis mengawali pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Kenanga Kijang Jaya pada tahun 2001/2002 dan melanjutkan Sekolah Dasar di SDN 009 Kijang Jaya dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2008/2009. Pada tahun yang sama peneliti melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Tapung Hilir dan tamat pada tahun 2011/2012. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah kejuruan di SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru dan selesai pada tahun 2014/2015. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA) Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum dinyatakan lulus seleksi jalur SNMPTN.

Selama mengikuti perkuliahan penulis juga melaksanakan kegiatan magang di kantor Pertanahan Pekanbaru pada tahun 2016 dan tahun 2017 penulis melakukan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Kecamatan Gunung Toar, Desa Pulau Mungkur, Kabupaten Kuantan Singingi. Pada tahun 2019 penulis menyelesaikan pendidikan di UIN SUSKA RIAU dengan judul Skripsi "STUDI PERBANDINGAN PENYELESAIAN WANPRESTASI GADAI EMAS SECARA KONVENSIONAL PADA PT.PEGADAIAN (PERSERO) CABANG PANAMPEKANBARU DAN GADAI EMAS SYARIAH PADA PT.PEGADAIAN (PERSERO) SYARIAH CABANG AHMAD YANI PEKANBARU". Penulis dinyatakan lulus pada tanggal 21 November 2019 dan menyandang gelar Sarjana Hukum (SH) di UIN SUSKA RIAU.

UIN SUSKA RIAU